

KATA PENGANTAR




Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Tahun 2018.

Perwujudan *good governance* merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2018. Diharapkan LKjIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja dapat semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 31 Januari 2019
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KULON PROGO**

Kepala,



Drs. EKA PRANYATA
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19650723 198602 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh *stakeholders*, sehingga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022, LKjIP Tahun 2018 merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 adalah:

„Terwujudnya masyarakat kulon progo yang sejahtera, aman, tentram berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa

Untuk mencapai visi pembangunan, Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak masuk dalam misi 2 (dua) yaitu: Menciptakan system perekonomian yang berbasis kerakyatan. Untuk mewujudkan system perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan perinsif-perinsif pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industry dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pembangunan ekonomi harus ditujukan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat .

Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2017-2022 adalah: 1) meningkatnya penanganan permasalahan sosial; 2) meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan

strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang telah ditetapkan, semua indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. indikator sasaran strategis indeks penanganan permasalahan sosial melampaui target, yaitu dari target 62,28 % tercapai 65,67 %.
- b. indikator sasaran strategis cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melampaui target, yaitu dari target 76,19 % tercapai 83,33 %.

PROFIL SKPD

Sejarah Singkat

Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan OPD pecahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) dan pecahan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPDKB). Dari pecahan OPD tersebut maka digabungkan menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mengacu Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja OPD, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut profil singkatnya:

Status Lembaga	: Dinas
SK Lembaga	: Perda Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2016
Tahun Berdiri	: 2016
Nama Kepala	: Drs.Eka Pranyata.
Alamat Lembaga	: Jl. Sugiman nomor 3, Wates, Kulon Progo
Desa/ Kelurahan	: Wates
Kecamatan	: Wates
Kabupaten/Kota	: Kulon Progo
Provinsi	: DIY
Kode Pos	: 55611
No. Telepon	: (0274) 773026
No. Faksimili	: (0274) 773026
Website	: disospppa.kulonprogokab.go.id
Email	: disospppa@kulonprogokab.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
PROFIL SKPD.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Dinas Sosial PPPA	1
I.2 Isu Strategis Pelayanan OPD.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
II.1 Perencanaan Strategis	11
II.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022.....	11
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	15
II.1.3 Strategi dan Kebijakan.....	16
II.2 Perjanjian Kinerja.....	19
II.2.1 Program dan Kegiatan.....	19
II.2.2 Target Belanja.....	21
II.2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
III.1 Capaian Kinerja Tahun 2013	23
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
III.2.1 Sasaran Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial.....	24
III.2.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.....	27
III.2.3 Penggunaan Sumber Daya.....	41
III.3 Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA...	15
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.....	19
Tabel 2.4	Target Belanja Tahun 2018.....	21
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	21
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja.....	23
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Sosial PPPA Tahun 2018.....	24
Tabel 3.3	Capaian indikator kinerja sasaran.....	24
Tabel 3.4	Rincian Penerima Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2018.....	25
Tabel 3.5	Capaian indikator kinerja sasaran.....	28
Tabel 3.6	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Tahun 2018.....	29
Tabel 3.7	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2018.....	31
Tabel 3.8	Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Layanan dari FPKK Tahun 2018.....	32
Tabel 3.9	Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Tahun 2018.....	34
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	37
Tabel 3.11	Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja Tahun 2018...	41
Table 3.12	Jumlah Pegawai DinasSosial PPPA menurut jabatan structural Tahun 2018.....	42
Tabel 3.13	Jumlah Pegawai DinasSosial PPPA menurut Pangkat/Golongan Tahun 2018.....	42
Tabel 3.14	Jumlah Pegawai DinasSosial PPPA menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	43
Tabel 3.15	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial PPPA Tahu 2018.....	44
Tabel 3.16	Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018.....	45
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Tahun 2018.....	49

DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK

	Halaman
Bagan 1.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo..... 3
Grafik 1	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 – 2018..... 33
Grafik 2	Partisipasi Kerja Perempuan Tahun 2013-2018..... 36

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Dinas Sosial PPPA

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan Tugas pembantuan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas :


- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial; dan
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
 2. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 sebagaimana bagan berikut :



Bagan 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

1.1.1. Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan pengelolaan perlindungan sosial;
- b. menyelenggarakan pengelolaan pemberdayaan sosial;
- c. menyelenggarakan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- d. menyelenggarakan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak; dan
- e. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- b. melaksanakan kegiatan perencanaan;
- c. melaksanakan kegiatan keuangan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bidang Perlindungan Sosial

Bidang Perlindungan Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan sosial korban bencana alam/sosial.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial;
- b. menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- c. menyelenggarakan perlindungan sosial korban bencana alam/sosial;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

- (1) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;

Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial

Seksi Penanganan Fakir Miskin

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

Seksi Bina Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, peran keluarga, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan

Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan penguatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga;
- b. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender

- (1) Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penguatan pengarusutamaan gender.

Seksi Pemberdayaan Perempuan

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

serta peningkatan kualitas hidup anak dan peningkatan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. menyelenggaraan peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

I.2 Isu Strategis Pelayanan OPD

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2018 selalu berada di atas DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Hal ini disebabkan kondisi alam yang tidak begitu mendukung, kegiatan investasi juga masih relatif rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Namun dalam jangka panjang kegiatan investasi akan terus ditingkatkan, terlebih di Kabupaten Kulon Progo dengan masuknya beberapa mega proyek seperti pembangunan bandara baru Internasional, pelabuhan Tanjung Adikarta dan

pabrik pengolahan pasir besi yang masuk dalam agenda pembangunan nasional dan kini sudah mulai berjalan.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan *skill* (ketrampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Isu Strategis :

1. Dengan diberlakukannya satu data Kemiskinan perlu pemahaman yang luas sasaran penerima bantuan sosial serta keberanian untuk melakukan koreksi secara legal.
2. Masih adanya orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan sosial masuk dalam penerima dan orang yang berhak tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan (inclusion error dan exclusion error)
3. Perlu respon dan antisipasi terhadap kemajuan pembangunan khususnya beroperasinya NYIA dalam hal keserasian sosial masyarakat , kerawanan sosial dan ketunaan sosial.
4. Angka Kemiskinan yang tinggi disebabkan antara lain : rendahnya kemampuan keluarga untuk memenuhi pendapatan dalam mencukupi kebutuhan dasar keluarga.
5. Tingginya angka PMKS dan Penanganannya yang belum optimal.
6. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu terus dilakukan.

7. Rendahnya keberdayaan perempuan dan Tingginya angka kekerasan thd perempuan dan anak termasuk TPPO serta belum terpenuhinya hak anak. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi.
9. Banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi dengan baik, diantaranya terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
10. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll
11. Masih dijumpai adanya pengasuhan keluarga yang tidak aman (anak terlantar), kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkungan terdekat.
12. Perlunya diciptakan sarana prasarana, taman, ruang bermain ramah anak sebagai bentuk perwujudan dan perlindungan dari Pemerintah
13. Penerapan kesetaraan gender dalam hal perencanaan dan pelaksanaan serta pengurangan kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, aman ,tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan

aktivitasnya. Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut:

- Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lahir batin, dapat tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak. **(SEJAHTERA)**
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu lingkungan tata kehidupan masyarakat yang bebas dari gangguan baik fisik maupun non fisik, yang mengancam kehidupan dan aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, tercipta situasi yang kondusif untuk mendukung terselenggaranya. **(AMAN)**
- Pembangunan diberbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram sehingga proses dan hasil pembangunan di daerah dapat dinikmati oleh masyarakat. **(TENTERAM)**
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat dan aparatur pemerintah yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. **(BERKARAKTER)**
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu kondisi dimana nilai-nilai adiluhung diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara **(BERBUDAYA)**
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar

keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. **(BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA).**

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 yaitu **Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa** maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
- 2) Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram.
- 4) Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas

Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.

Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan,

saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral.

Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti

harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung yang nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang mandiri dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan

Misi 2 Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.

Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga

mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh *stakeholder* pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh *stakeholders* pembangunan.

Misi 4 Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian sebagai basis ekonomi daerah maka sumberdaya alam merupakan tulang punggung utama perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan akan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan akan menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR OR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat, Menurunkan Kemiskinan dan Mengurangi Pengangguran	Pendapatan Perkapita Penduduk	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Capaian Penanganan Permasalahan Sosial	65,19	62,28	63,00	63,80	64,68	65,37
1	Angka Pengangguran Terbuka								
	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	72,62	76,19	78,57	80,95	83,33	85,71

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Lima Tahun yang akan datang Target Kinerja dari sasaran Meningkatnya Penanganan

Permasalahan Sosial mentargetkan 62.28 tahun 2018 dan pada akhir perencanaan target yang ingin dicapai adalah 65.37, pada sasaran Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 76.19% tahun 2018 dan akhir perencanaan yaitu tahun 2022 adalah 85.71 %

II.1.3 Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan isu-isu strategis dan tugas serta fungsi, maka pembangunan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dirumuskan dalam strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan PMKS;
- b. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan kualitas hidup Perempuan dan Anak
- d. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan mencakup sasaran pokok yang dilaksanakan melalui strategi untuk mencapai tujuan pembangunan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :

1. Urusan Sosial

- a. Meningkatkan Capaian Penanganan Permasalahan Sosial dari 62,28 % menjadi 65,67 %.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Meningkatkan Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dari 76,19% menjadi 83.33%.

Untuk lebih jelas melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa

MISI II : 1) Menciptakan system perekonomian yang berbasis kerakyatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya peningkatan Penanganan Permasalahan sosial	Meningkatnya penanganan permasalahan Sosial	Peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan PMKS Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Meningkatkan capaian penanganan permasalahan sosial dari 62,28 % menjadi 65,67 %.

MISI II : 2) Menciptakan system perekonomian yang berbasis kerakyatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat, Menurunnya Kemiskinan dan Mengurangi Pengangguran	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak Peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dari 76,19% menjadi 83.33%.

II.2 Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan perjanjian kinerja sesuai dengan dokumen RKPD dan RKT sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Capaian Penanganan Permasalahan Sosial	%	62,28
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	%	67,19

II.2.1 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan sesuai dengan urusan wajib Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Program Perlindungan Sosial

Kegiatan dari program ini adalah ;

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan PMKS.
- 2) Perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 3) Penjangkauan dan Pelayanan Sosial

b. Program Perlindungan Sosial

- 1) Peningkatan Pelayanan Distribusi rastra
- 2) Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3) Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
- 4) Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelayanan Sosial bagi PMKS
- 5) Peningkatan Partisipasi PSKS
- 6) Peningkatan Pelayanan PKH
- 7) Peningkatan Kapasitas PSKS

Ex-BAU

c. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.*

Kegiatan dari program ini adalah

- 1) Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran;
- 2) Penyediaan jasa keuangan;
- 3) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi.

d. *Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja.*

Kegiatan dari program ini adalah

- 1) Penyusunan perencanaan kinerja OPD;
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan;
- 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja

e. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD*

- 1). Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran
- 2). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

2. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

f. **Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender**

Kegiatan program ini adalah:

- 1). Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender;
- 2). Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- 3). Penguatan Pengarusutamaan gender;
- 4). Peningkatan Peranan Wanita;
- 5). Pemutahiran Data Pilah Gender dan Anak

g. **Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak**

Kegiatan program ini adalah :

- 1). Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 2). Pembinaan Kabupaten Layak Anak;
- 3). Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah;
- 4). Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

II.2.2 Target Belanja

Tahun Anggaran 2018 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo akan melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp.4.077.931.557,00 dengan rincian belanja untuk masing-masing urusan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Target Belanja Tahun 2018

URUSAN/SKPD	JUMLAH PROGRAM/ KEGIATAN		DANA (Rp.)
	PROGRAM	KEGIATAN	
Eks BAU	3	9	1.178.126.207
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
Sosial	2	9	2.149.805.350
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	9	750.000.000
JUMLAH	7	27	4.077.931.557

II.2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Presentase
1	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	2.149.805.350	52.71
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	750.000.000	18.39
3.	Belanja Program Kegiatan Setiap OPD (Ex-Bau)	1.178.126.207	28.90
	Jumlah	4.077.931.557	100

Tabel 2.5 menunjukkan jumlah anggaran yang dikelola Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2018. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran tahun 2018 untuk mencapai sasaran Meningkatkan Penanganan Permasalahan Sosial terdiri dari anggaran APBD sebesar Rp. 2.149.805.350,00 (52,71 % dari total anggaran).
2. Alokasi anggaran tahun 2018 untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak terdiri dari anggaran APBD sebesar Rp. 750.000.000,00 (18.39% dari total anggaran).
3. Belanja langsung program kegiatan setiap SKPD (Ex-Bau) sebesar Rp. 1.178.126.207,00 (28.90% dari total anggaran).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik. Oleh karena itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup penilaian terhadap :

- a. Pencapaian sasaran organisasi
- b. Capaian Kinerja Tahun 2018
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Penilaian tersebut dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Capaian penanganan permasalahan sosial	62,28	65,67
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	76,19	83,33

Berdasarkan tabel 3.2 di atas terdapat 2 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 2 indikator sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2018 telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

III.2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

III.2.1. Sasaran Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran (meningkatnya penanganan permasalahan sosial) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas, yaitu Capaian Penanganan Permasalahan Sosial.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial Tahun 2018

Uraian	Formula Pengukuran	Target	Realisasi
Jumlah PMKS yang menerima manfaat bantuan sosial	((jumlah PMKS yang menerima manfaat bantuan sosial/Jumlah PMKS)X70%)+((jumlah PMKS yang memperoleh pemberdayaan sosial / Jumlah PMKS)X 30%)	52.750	56.072
Jumlah PMKS		73.126	73.126
Jumlah PMKS yang memperoleh pemberdayaan sosial		8.430	8.576
Capaian Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial		62,28	65,67

Berbagai program yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten serta sumber – sumber lain dalam rangka

pembangunan kesejahteraan sosial pada tahun 2018 telah mampu memberikan bantuan sosial kepada 56.072 penyandang. Pemberian bantuan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada 54.846 penyandang serta pemberdayaan kepada 1.226 penyandang melalui KUBE, Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Rincian Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2018

No	Sumber Dana	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Satuan
1	2	3	4	5
A. Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
1.	APBD Kabupaten	Bansos LUT	= 935	Orang
		Bansos Balita	= 92	Orang
		Bansos CB/CS	= 188	Orang
		Bansos Psikotik	= -	Orang
		Bansos PMKS	= 127	Orang
		Bansos Panti (23)	= 1.064	Orang
		Jenazah terlantar	= 1	Orang
		Permakanan Bencana	= 56	KK
		Penderes	= 16	Orang
2	APBD Propinsi	Kursi Roda	= 71	Orang
		Alat Bantu lainnya	= 100	Orang
3	APBN	RASTRA/BPNT	= 19.385	KPM
		PKH (Program Keluarga Harapan)	= 222	KPM
		BPNT dan PKH	= 32.589	KPM
JUMLAH (A)			54.846	
B. Pemberdayaan Sosial				
1	APBD Kabupaten	Bansos KUBE (753KLP)	= 730	Orang
2	APBD Propinsi	BKK Graduasi PKH	= 296	Orang
3	APBN	KUBE PKH/Perkotaan	= 200	Orang
JUMLAH (B)			1.226	Orang
JUMLAH (A+B)			56.072	

Sumber Data : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

PMKS yang menerima program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE tahun 2018 sebanyak 1.226 orang. Yang terdiri dari Realisasi APBD kepada 73 KUBE (35 KUBE Pengembangan dan 38 KUBE Penumbuhan) atau kepada 730 orang, Realisasi APBD Propinsi kepada 296 orang BKK graduasi PKH dan Realisasi APBN kepada 20 KUBE PKH/Perkotaan atau kepada 200 orang.

Tahun 2018 telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap KUBE untuk melihat perkembangan KUBE dan dilakukan up date data KUBE yang baru tumbuh maupun yang sudah berkembang, sehingga dengan database yang ada akan mempermudah pengendalian dan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya pemberian bantuan KUBE berganda.

Permasalahan sosial lainnya yang sulit diperkirakan secara tepat seperti bencana alam memerlukan perhatian yang serius. Kejadian bencana sulit diprediksi waktu dan lokasinya, untuk itu diperlukan suatu manajemen penanggulangan bencana yang baik, komunikasi yang cepat, reaksi yang terukur dan terarah, serta sinergi semua pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi dampak bencana.

Tahun 2018 di Kabupaten Kulon Progo telah terjadi kejadian bencana sebanyak 61 tanah longsor 30 titik kejadian, angin rebut 21 titik kejadian, kebakaran 10 titik kejadian. Selain itu juga terjadi bencana kekeringan yang terjadi di 7 kecamatan yaitu kecamatan Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih, Kokap, dan Kecamatan Sentolo. Atas kejadian tersebut seluruhnya telah di berikan bantuan.

Pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial sangat tergantung dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan jenis masalah sosial yang dihadapi saat ini akan dilaksanakan kegiatan lanjutan dan terobosan antara lain dengan menata kemampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mengakses berbagai pelayanan sosial dasar, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan secara mandiri dan bertahap mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang adalah upaya perlindungan sosial bagi masyarakat

miskin, terbatasnya cakupan dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan dan miskin, penanganan dampak dari konflik sosial terutama sebagai dampak pembangunan mega proyek, dan besarnya jumlah, bobot maupun kompleksitas PMKS yang masih menjadi beban sosial. Di samping itu, tantangan lainnya adalah masih terbatasnya jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial; dan penataan sistem pendataan, pelaporan dan jalur koordinasi di tingkat nasional dan daerah.

Guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan, yaitu :

- a. Peningkatan jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;
- b. Perlu ada kebijakan yang mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi PMKS yang tidak potensial, seperti Lanjut usia miskin, dan penderita cacat berat. Selain itu program-program penguatan kapasitas PMKS juga perlu terus dilakukan untuk mendorong kemandirian.
- c. Upaya peningkatan jejaring kerjasama pelayanan PMKS dilakukan dengan adanya rekrutmen kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan yang ada.
- d. Semangat kesetiakawanan sosial yang perlu terus dikembangkan kepada seluruh elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan berbagai masalah sosial.

III.2.2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran (meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas, yaitu Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Tahun 2018

Uraian	Formula Pengukuran	Target	Realisasi
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif	((jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif/Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) + ((jumlah jumlah SKPD yang telah melaksanakan PPRG dan ARG / Jumlah jumlah seluruh SKPD))/2)*100%	100	133
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		100	133
Jumlah SKPD yang melakukan PPRG dan ARG		22	28
Jumlah SKPD		42	42
Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak		76,19	83,33

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur melalui:

Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dengan Indikator Kinerja Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, dengan formulasi sebagai berikut:

((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG/jumlah OPD)+(Jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif/jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada)+(jumlah pekerja perempuan/jumlah angkatan kerja perempuan))/3)x100%.

Tabel 3.6
Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender Tahun 2018

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		Realisasi 2017	2018	
			Target	Realisasi
1	Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG dan ARG	24	22	28
2	Jumlah SKPD	42	42	42
3	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif	22	34	34
4	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada	34	34	34
5	Jumlah pekerja perempuan	114.425	109.305	114.295
6	Jumlah angkatan kerja perempuan	149.368	115.498	150.024
	Jumlah	60,92	82,34	80.95

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2018

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender tahun 2018 dari target 82.34% tercapai sebesar 80.95%. Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender, Peningkatan Peranan Wanita, Pembinaan Gerakan Sayang Ibu, Penguatan Pengarusutamaan Gender, dan

Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak. Target OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG tahun 2018 adalah 22, tercapai 28 OPD. Tahun 2018 pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender telah dievaluasi oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kulon Progo berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama yang diterimakan pada tanggal 19 Desember 2018 di Istana Wakil Presiden.

Selain itu pada tahun 2018 dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Peningkatan Peranan Wanita, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pengembangan Industri Rumahan dengan sasaran 80 orang perempuan pelaku Industri Rumahan yang berada di 5 (lima) desa yaitu :

- 1). Desa Ngentakrejo, Kecamatan Lendah;
- 2). Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
- 3). Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo;
- 4). Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, dan
- 5). Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo.

Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dari Tim Pusat maka masih perlu dilakukan kegiatan untuk meningkatkan penerapan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan, antara lain:

- a. Meningkatkan jumlah OPD yang melaksanakan penyusunan perencanaan responsive gender dan anggaran responsive gender .
- b. Menyusun kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
- c. Pemberdayaan perempuan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Kinerja Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan formulasi sebagai berikut:

((Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif /Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) + (Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai

Kecamatan Layak Anak / Jumlah seluruh kecamatan) + (1-(Jumlah KDRT/jumlah keluarga))) /3)x100%.

Tabel 3.7

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2018

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		Realisasi 2017	2018	
			Target	Realisasi
1.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif	109	100	133
2.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	109	100	133
3.	Jumlah kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak	2	4	3
4.	Jumlah seluruh Kecamatan	12	12	12
5.	Jumlah KDRT	46	80	44
6.	Jumlah Keluarga	145.152	145.152	149.839
	Capaian indikator kinerja program	72.21	77,76	74.99

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2018

Realisasi Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2018 dari target sebesar 77.76 % telah tercapai sebesar 74.99 %. Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Target pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2018 adalah 100 kasus dan tercapai 133 kasus. Jumlah tersebut diperoleh dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Terlayannya kasus kekerasan tersebut didukung adanya P2TP2A dan komitmen untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan

anak korban kekerasan serta kerjasama yang baik dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY.

Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan
Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2018
**JUMLAH KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT JENIS LAYANAN
TAHUN 2018**

JEJARING FPKK	JUMLAH KORBAN BERDASARKAN JENIS LAYANAN DARI FPKK KHUSUS KASUS BARU		
	PEREMPUAN	ANAK	JUMLAH KORBAN
KEPOLISIAN	17	15	32
RSUD WATES	10	4	14
DINAS KESEHATAN	3	0	3
P2TP2A	17	15	32
DINSOSPPPA (PEKSOS)	0	0	0
RS PKU MUH NANGGULAN	1	0	1
RSUD NYI AGENG SERANG	1	2	3
PENGADILAN AGAMA	14	20	34
PUSKESMAS	1	0	1
LEMBAGA LAIN	3	0	3
JUMLAH	67	56	123

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2018

Jumlah Kasus
Ulangan 2018 : 2 Kasus
Jumlah Kasus
Lanjutan 2018 : 8 Kasus
Jumlah Total
Kasus : Jumlah Kasus Baru + Kasus Ulangan + Kasus Lanjutan


Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

: 123 + 2 + 8
 : 133 KASUS
 Jumlah Total : Jumlah KDRT Kasus Baru + KDRT Kasus Ulangan + KDRT
 KDRT Kasus Lanjutan
 : 37 + 0 + 7
 : 44 KASUS

Sedangkan dilihat dari *trend* kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1

Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Tahun 2013 - 2018



Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Dari grafik tersebut diatas secara umum angka kasus kekerasan terhadap anak cenderung menurun, angka kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat dan kasus kekerasan di dalam rumah tangga menurun. Jenis kekerasan terbanyak untuk kasus anak adalah pencabulan 27 kasus, kekerasan psikis 15 kasus, kekerasan fisik 9 kasus, penelantaran 5 kasus, perkosaan 1 kasus, dan pelecehan seksual 5 kasus. Sedangkan jenis kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan

fisik 19 kasus, kekerasan psikis 18 kasus, pencabulan 18 kasus, perkosaan 8 kasus, pelecehan seksual 4 kasus, penelantaran 4 kasus. Jumlah korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang melapor dan didampingi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah korban dari 133 kasus tersebut sejatinya masih lebih besar lagi karena masih ada korban yang tidak melapor, baik karena malu maupun tidak tahu cara melaporkannya. Jumlah kasus KDRT mencapai 33,08% dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu perlu disikapi dengan meningkatkan program-program yang mendukung terciptanya ketahanan keluarga dan sosialisasi pencegahan KDRT agar dapat menekan angka kasus KDRT.

Dilihat dari jenis kekerasan anak karena pencabulan dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A maupun Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain karena pengaruh teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, makin bebasnya pergaulan remaja, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang baik dan benar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik.

Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan dengan dibentuknya FPKK hingga tingkat desa . Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan secara bersama sama dengan menggerakkan seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk melakukan sosialisasi serta penyuluhan.

Tabel 3.9

Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Tahun 2018

No	Uraian	2018	
		Targe t	Realisasi
1.	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan ARG	22	28
2.	Jumlah SKPD	42	42
3.	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang dibina	34	34

4.	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada	34	34
----	--	----	----

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2018

Peran serta Perempuan dalam Pembangunan tersebut didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga berbasis Gender, Peningkatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Pemutakhiran data Pilah Gender dan Anak, Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Data pilah yang dimaksud di sini adalah data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta berdasarkan usia anak dan dewasa. Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pengarusutamaan gender dan mendukung Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender Tahun 2018 ditargetkan ada 22 OPD yang sudah dapat menyediakan data pilah dan dari target tersebut dapat dipenuhi. Dari target tersebut sudah dapat dipenuhi 28

Tahun 2018, ditargetkan ada 22 dari 42 SKPD yang melaksanakan ARG dan terealisasi 28 SKPD yaitu: RSUD Wates, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial PPPA, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian Pangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perdagangan, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, BKPP, Inspektorat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan RSUD Nyi Ageng Serang.

Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan

gender. Anggaran responsif gender ini diukur dari proses perencanaan yang responsif gender berdasarkan pada analisis gender menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)* yang kemudian dituangkan dalam *Gender Budget Statement (GBS)* atau Pernyataan Anggaran Gender yang dilampirkan dalam usulan kegiatan dan RKA SKPD Capaian tersebut karena telah dilakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan Perencanaan dan penganggaran responsif Gender dan Anggaran Responsif Gender (PPRG dan ARG) dan *Gender Budget Statement (GBS)* bagi SDM perencanaan untuk semua SKPD yang didukung dengan pelayanan Ruang Informasi dan Konsultasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jumlah lembaga perempuan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 34 organisasi perempuan yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW), 1 Forum Anak, dan 12 FPKK. Organisasi perempuan yang aktif adalah GOW Kabupaten, PD Salimah, PC. Muslimat NU, PD. Aisiyah, Wanita Islam, Bayangkari, Perwosi, WKRI, PWRI, IWAPI, Perwira (perempuan Wira Usaha), IADK Kejaksaan, PERSIT, Puspita Nada, DWP Dinas Pendidikan, Dian Kemala, PERIP, Perwanida, HARPI Melati, Radar Congot, IBI, dan KPPI.

Pembinaan dilakukan melalui koordinasi rutin dengan GOW untuk mensosialisasikan kebijakan, program maupun isu-isu yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan serta perlindungan anak dan perempuan dari korban kekerasan.

Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan salah satu sub indikator untuk menghitung Capaian angkatan kerja perempuan. Secara terperinci angka partisipasi kerja perempuan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. Grafik Angka Partisipasi Kerja Perempuan 2013 – 2018



Sumber data: Dinas Dukcapil 2018

Partipasi angkatan kerja perempuan tersebut meningkat pada tahun 2013-2016. Peningkatan ini terjadi karena jumlah perempuan yang bekerja semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Peningkatan partisipasi kerja perempuan ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dilihat dari peningkatan peran perempuan di bidang ketenagakerjaan, tetapi mulai tahun 2017 partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ada pembatasan usia dalam partisipasi angkatan kerja yaitu umur antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun, sementara pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tidak ada batasannya. Menurut data dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2018, peran perempuan di bidang ketenagakerjaan secara berurutan yang paling diminati dibandingkan laki-laki dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak
Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Sektor	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani/ Pekebun	52.110	56.580	50.951	55.588
2	Wiraswasta	29.126	19.110	29.340	19.190
3	Karyawan Swasta	24.684	17.249	25.376	18.051
4	Pedagang	2.178	5.203	2.168	5.149
5	Buruh Harian Lepas	9.829	3.965	10.182	4.027
6	Pegawai Negeri Sipil	5.016	3.519	4.841	3.464
7	Guru	1.507	2.775	1.458	2.805
8	Perdagangan	979	1.351	936	1.294

Sumber data: Dinas Dukcapil 2018 (*Data Konsolidasi Bersih/DKB*)

Menurut data tersebut, maka lapangan kerja yang banyak diminati oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki adalah di sektor pertanian/perkebunan, perdagangan, dan guru. Dengan demikian, maka

pemberdayaan perempuan sangat relevan diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan dan perdagangan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, seperti melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Desa Prima (Desa Perempuan Maju Mandiri Indonesia), dan program serupa lainnya seperti pengembangan industri rumahan bagi kaum perempuan.

Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMTAS) diukur dari jumlah anak sekolah di desa miskin yang menerima makanan tambahan anak sekolah dibandingkan dengan jumlah anak sekolah di desa miskin) x 100%.

Berdasarkan penghitungan tersebut, maka pada tahun 2017 jumlah anak sekolah di desa miskin yang menerima makanan tambahan anak sekolah sebanyak 1.886 anak dari 23 SD/MI , 4 kecamatan pada tahun 2018 yang menerima makanan tambahan anak sekolah sebanyak 342 anak dari 6 SD/MI di Kecamatan Kokap sehingga dapat terlihat bahwa anak yang telah mendapatkan tambahan makanan selama 2 tahun terakhir adalah 2.228 anak Sedangkan jumlah anak SD/MI yang berada di wilayah desa miskin adalah 3.956 anak, sehingga pemberian makanan tambahan baru mencapai 56,31% dari seluruh jumlah siswa di desa miskin. Kedepan pemberian makanan tambahan ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat dan komite sekolah.

Pemberian makanan tambahan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kebutuhan gizi anak yang berpengaruh terhadap semangat dan motivasi belajar anak. Menurut laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dari 23 SD/MI yang menerima PMTAS , maka secara umum diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya minat belajar anak dan meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik SD/MI dalam mengikuti kegiatan belajar;
- 2) Siswa mengenal dan mengetahui manfaat makanan olahan dari bahan lokal serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan lingkungan bersih dan sehat;
- 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan pangan local;
- 4) meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Terkait dengan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun, di Kabupaten Kulon Progo selama Tahun 2018 ini telah dilaksanakan diversi sebanyak 78 kasus anak. Menurut data dari Kepolisian Resor Kulon Progo penerapan diversi sudah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kendala baik dari instrumen pelaksana undang undang maupun kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan diversi itu sendiri.

Prestasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diperoleh pada tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Penghargaan Anugrah Kabupaten Layak Anak **Tingkat Madya** masih sama dengan tahun 2017 yaitu penghargaan bagi Kabupaten yang berkategori Layak Anak yang telah memenuhi kriteria sebagai Kabupaten Layak Anak.
- b. Penghargaan APE (Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya) naik satu peringkat yaitu dari Tingkat Madya menjadi Tingkat utama

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah.
- b. Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak terutama kekerasan anak di luar rumah.
- c. Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak Masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat utamanya para pengusaha untuk mendapatkan dukungan dana dan fasilitas lainnya.

2) Solusi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Sosialisasi dan advokasi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, organisasi masyarakat dan SKPD terkait baik menggunakan dana pemerintah maupun bekerjasama dengan LSM, lembaga masyarakat maupun swasta.
- b. Optimalisasi pelayanan P2TP2A dengan menyediakan konselor hukum, psikologi, kesehatan dan rohani sesuai kebutuhan korban serta koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah DIY dan Forum Penanganan Korban kekerasan (FPKK) DIY serta mengaktifkan peran FPKK tingkat kecamatan dan desa.
- c. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

III.2.3 Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja sasaran Dinas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya baik yang berupa Aparatur, Sarana Prasarana maupun Anggaran. Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja Tahun 2018

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		
		L	P	Jml
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	3	7	10
3.	Bidang Perlindungan Sosial	5	3	8
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial	4	2	6
5.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2	4	6
6.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	1	4	5

JUMLAH	16	20	36
---------------	-----------	-----------	-----------

Tabel 3.12

**Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo
menurut Jabatan Struktural tahun 2018**

NO	ORGANISASI	JFU	JFT	ESELON			JUMLAH
				II	III	IV	
1	Kepala	-	-	1			1
2	Sekretariat	6	-	-	1	3	10
3	Bidang Perlindungan Sosial	4	-	-	1	3	8
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	2	1	-	1	2	6
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarutamaan Gender	3	-	-	1	2	6
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	2	-		1	2	5
Jumlah		17	1	1	5	12	36

Berdasarkan jabatan struktural, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo memiliki 1 pejabat struktural eselon II, 5 pejabat eselon III, 11 pejabat eselon IV 12, dan 17 JFU. Dan 1 JFT

Tabel 3.13

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan Tahun 2018

No	Organisasi	Gol.				Jml
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	3	6	1	10
3	Bidang Perlindungan Sosial	-	-	7	1	8
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	4	1	5
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	-	-	5	1	6
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	4	1	5
7	Tenaga JFT			1		1
Jumlah		0	3	27	6	36

Tabel 3.14

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Organisasi	SD	SLTP	SLTA	DII/D			Jml
					S 1	S 2	III/DIV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	5	2	2	1	10
3	Bidang Perlindungan Sosial	-	-	2	-	6	-	8
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	2	-	3	1	6
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	-	-	2	1	2	1	6
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	1	1	1	2	5
Jumlah		0	0	11	4	15	5	35

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dilihat dari aspek pendidikan yang terlihat dari tabel di atas, tergambar bahwa kekuatan pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo relative sudah terpenuhi, terutama persyaratan pendidikan untuk memenuhi persyaratan pangkat awal dan persyaratan menduduki jabatan struktural tertentu. Dari aspek pendidikan yang berpendidikan strata 3 adalah nol, namun yang berpendidikan S2 berjumlah 4 orang. Dapat digunakan sebagai kekuatan pegawai di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kondisi sarana dan prasarana sebagai pendukung operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15

Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No	Nama Barang / Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Rusak	Baik
1	Meja	57 bh	5 bh	52 bh
2	Kursi kayu	11 bh	4 bh	7 bh
3	Kursi tamu	3 set	-	3 set
4	Almari Kayu	4 bh	1 bh	3 bh
5	Kursi lipat	65 bh	7 bh	58 bh
6	Papan board	4 bh	1 bh	3 bh
7	Meja computer	2 bh	-	2 bh
8	Almari besi	1 bh	-	1 bh
9	Filing Daichi/Brodher	6 bh	-	6 bh
10	Filing Kayu	1 bh	-	1 bh
11	Kursi Besi	-	-	-
12	Rak Kayu	4 bh	2 bh	2 bh
13	Computer	7 bh	-	7 bh

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14	Printer	9 bh	-	9 bh
15	AC	8 bh	-	8 bh
16	Brangkas	-	-	-
17	Laptop	4 bh	-	4 bh
18	Kipas Angin	6 bh	5 bh	1 bh
19	Jam Dinding	3 bh	-	3 bh
20	Proyektor	2 bh	1 unit	1 unit
21	Faximile	1 unit	-	1 unit
22	Sepeda Motor	8 unit	-	8 unit
Jumlah		206	26	180

III.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16

Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018

Sasaran Strategis	IKU OPD	Target	Realisasi	Program/Kegiatan	TARGET	REALISASI	
		(%)	(%)		(Rp.)	(Rp.)	(%)
Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Indeks Penanganan Permasalahan Sosial	62,28	65,67	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
				Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	104,652,600	102,918,800	98.34
				Penyediaan Jasa keuangan	30,499,000	30,352,000	99.52
				Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	96,521,000	95,093,265	98.52

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja			
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	17,500,000	17,272,200	98.7
Penyusunan laporan keuangan	6,912,250	6,794,800	98.3
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	24,750,000	24,490,500	98.95
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD			
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	267,950,000	264,718,500	98.79
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	614,341,357	574,351,420	93.49
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	15,000,000	15,000,000	100
Program Pemberdayaan Sosial			
Peningkatan pelayanan distribusi Rastra	109,028,900	108,644,900	99.65
Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	102,500,000	91,953,863	89.71

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

				Peningkatan jejaring kerjasama pelayanan sosial bagi PMKS	61,315,250	58,354,700	95.17
				Peningkatan pelayanan PKH	131,764,000	131,745,000	99.99
				Peningkatan kapasitas PSKS	108,437,950	97,492,550	89.91
				Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	409,975,800	406,020,500	99.04
				Program Perlindungan Sosial			
				Peningkatan kualitas pelayanan PMKS	1,109,292,100	1,106,656,400	99.76
				Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	90,432,600	89,593,200	99.07
				Penjangkauan dan Pelayanan Sosial	27,058,750	26,893,750	99.39
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	76,19	83,33	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender			
				Pemberdayaan lembaga berbasis Gender	50,000,000	49,035,800	98.07
				Peningkatan Peran Wanita	54,000,000	45,448,900	84.16

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	43,000,000	41,566,100	96.67
Penguatan Pengarustamaan Gender	45,000,000	44,533,500	98.96
Pemutakhiran data pilah gender dan anak	50,000,000	49,213,000	98.43
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak			
Pembinaan Kabupaten Layak Anak	45,000,000	44,855,800	99.68
Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah	278,000,000	273,805,800	98.49
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100,000,000	98,121,800	98.12
Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	85,000,000	84,833,485	99.8
Belanja Langsung Program/Kegiatan OPD	4,077,931,557	3,979,760,533	97.59

Jika dilihat perbandingan antara realisasi capaian kinerja masing-masing sasaran dengan realisasi anggaran masing-masing program terdapat efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi. Namun kecukupan anggaran ini juga didukung dengan adanya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah DIY, serta dukungan partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat.

Pencapaian Dua Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Dinas telah melebihi target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan dari masing-masing sasaran telah ada efisiensi penggunaan sumber daya keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten. Hal ini terutama sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD DIY dan sumber-sumber lain dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran. Efisiensi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan secara riil pada kegiatan dimaksud, seperti adanya efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa serta adanya beberapa harga barang yang menyesuaikan harga yang ada di pasaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 97,59% dari total anggaran yang dialokasikan.

Tabel 3.17

Realisasi anggaran tahun 2018

No	Uraian	2018		
		Alokasi	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2.404.119.330,00	2.330.126.829,00	96,92
2.	Belanja Langsung	4.077.931.557,00	3.979.760.533,00	97,59
	Jumlah	6.482.050.887,00	6.309.887.362,00	97,34

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 merupakan akuntabilitas dalam pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran instansi. Laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas sudah memenuhi target yang ditetapkan. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indikator sasaran strategis Capaian penanganan permasalahan sosial dari target capaian 62,28 % telah tercapai sebesar 65,67 %, Indikator sasaran strategis Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak target capaian 76,19 % telah tercapai sebesar 83,33 %. Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2018 berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Dari total alokasi anggaran belanja langsung Rp. 4.077.931.557,00 mampu terealisasi Rp. 3.979.760.533,00 atau 97,59 %. Dalam hal ini terdapat beberapa efisiensi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dari masing-masing kegiatan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan kesejahteraan sosial sehingga Tujuan Sasaran dinas dapat segera terwujud.


Selanjutnya untuk meningkatkan kinerjanya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya melakukan berbagai terobosan yang diharapkan mampu memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

tujuan dan sasaran, yakni melalui peningkatan Penanganan Permasalahan Sosial, dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak. Laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, menjadi bahan penyempurnaan perencanaan kebijakan yang akan datang, serta penyempurnaan program dan kebijakan pembangunan bidang sosial, perlindungan perempuan dan anak.

Wates, 31 Januari 2019

Kepala,



Drs. EKA PRANYATA

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650723 198602 1 004